



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1234, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
 7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 75/D-17/III/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01
Tanggal 05 Juli Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN TOMONI TIMUR ;
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan
pada kantor kecamatan Tomoni Timur ;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun
2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Camat Tomoni Timur,



YULIANUS, S.SOS, M.A.P

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197502012003121006

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.